



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

1. **ANGGA SUMBAGA** *Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis*
2. **RENDI KRISMADYANDI** *Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis*
3. **INDRA NOVIAN** *Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis*
4. **DINI SURYADI ANTARA** *Kepala Unit Karangmukti Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis*

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3942-VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.166, berdasarkan surat kuasa khusus B. 1203A-VI/KC/MKR/03/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 57/SK/2023/PN. Cms, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

lawan

JAJANG NURJAMAN, bertempat tinggal di Dusun Cikupa Rt 002 Rw 002 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, memberikan kuasa kepada **Sony Basuni,S.H., dan Maman Sutarman., S.H.**, yang merupakan Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Djuanda No. 274, Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada 22 Mei 2023 dibawah nomor 59/SK/2023/PN.Cms, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 16 Mei 2023 di bawah register perkara Nomor : 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.

Ingkar Janji

- Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap tiap bulan sebesar Rp. 10.333.300,- dengan jangka waktu 24 Bulan. Dari mulai tgl. 12 Agustus 2018 sampai dengan tgl. 12 Juli 2020
- Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 25 Agustus 2022
- Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 20 September 2022
- Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 21 Oktober 2022
- Dalam perjanjian tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18079IJH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Juli 2018
 - Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Tanggal 12 Juli 2018
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Juli 2018
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan sebesar Rp. 10.333.300,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa

Hal. 2 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman. Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Pelanggaran Tergugat
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18079IJH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018.
 - Bahwa Tergugat baru membayar sebanyak 8 angsuran sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Maret 2019, kemudian sejak bulan April 2019 sampai bulan Agustus tergugat tidak mampu bayar yang selanjutnya pada bulan September 2019 tergugat diberikan relaksasi/restrukturisasi selama 18 bulan dengan angsuran Rp 9.525.200. Selama restrukturisasi tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 angsuran mulai tanggal 30 Oktober 2019 sampai pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada akhirnya pada bulan April 2020 berdasarkan komitmen tergugat dan keluarga diberikan relaksasi/restrukturisasi ke dua selama 6 bulan hanya membayar bunga Rp. 1.220.900. Setelah dilakukan Restrukturisasi ke dua tergugat hanya mampu membayar 4 kali angsuran bunga Rp. 1.220.900 antara pada tanggal 29 Mei 2020 sampai 30 November 2020, kemudian dari bulan Januari 2021 sampai bulan Januari 2022 debitur masih mengangsur Rp. 1.220.900 secara acak/tidak rutin. Selanjutnya pda bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022 tergugat tidak lagi melakukan pembayaran yang mengakibatkan pinjaman tergugat menjadi Macet. Kemudian pda tanggal 30 November 2022 kepada tergugat dilakukan pemanggilan negoisasi penyelesaian tunggakan yang bertempat di Kantor BRI Cabang Ciamis. Tergugat diminta menghadap ke kantor BRI Cabang Ciamis dan menghasilkan kesepakatan baru yaitu tergugat akan membayar seluruh tunggakan sebesar Rp. 23.924.700 selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2021. Namun kesepakatan

Hal. 3 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut batal karena tergugat tidak mampu membayar sama sekali sampai pada tanggal 25 Maret 2023.

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat.
- Kerugian BRI
 - Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 10.333.300,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah). Tergugat mulai tidak membayar bulan Februari 2022 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat Rp. 47.849.400 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 68.257.890 (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Bukti bukti surat terlampir.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Hal. 4 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK18079IJH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 179.463.965 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
5. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman. Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis Propinsi Jawa Barat, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam berupa SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman. Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis Propinsi Jawa Barat, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya :

I. Jawaban TERGUGAT I

1. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Sederhana dalam Perkara Nomor 05/Pdt.GS/2023/PN.Cms, mohon izinkan TERGUGAT I menerangkan terlebih dahulu terkait PENGGUGAT yang keliru dalam menentukan pihak TERGUGAT dalam gugatannya

Hal. 5 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugatan Sederhana Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium);

2. Bahwa TERGUGAT I pada saat melakukan perjanjian Akad Kredit Kepedes dengan nomor : PK18079IJH/3263/07/2018 dengan PENGGUGAT pada tanggal 12 Juli 2018, TERGUGAT I masih berstatus suami-istri dengan seorang perempuan bernama NURLENI;

3. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT I dengan istri TERGUGAT I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Biandra Alvino Putra lahir di Ciamis, 16 Maret 2011 usia 12 (dua belas) tahun;

3.2 Kiandra Alvino Putra lahir di Ciamis, 16 Maret 2011 usia 12 (dua belas) tahun;

3.3 Denanda Nur Putra lahir di Ciamis, 26 Juli 2012 usia 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021, istri TERGUGAT I telah meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 474.3/231/VI/2021-Pem;

5. Bahwa dikarenakan istri TERGUGAT I telah meninggal dunia, yang dimana mengakibatkan terbentuknya kondisi hukum baru terhadap Gugatan Sederhana ini sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sebagai berikut:

5.1 Bahwa Gugatan Sederhana ini menjadi kurang sempurna dikarenakan ahli waris daripada anak-anak TERGUGAT I dengan istrinya haruslah dijadikan Pihak TERGUGAT, dengan demikian menurut Hukum Acara Perdata, maka Gugatan Sederhana a quo adalah Gugatan Sederhana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana dikutip dari buku M. Yahya Harahap,

S.H. yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 119 berbunyi: "apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris, harus ikut menjadi pihak, baik sebagai penggugat atau tergugat." dan selanjutnya

Hal. 6 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



yang berbunyi: “.... ditegaskan dalam putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan, berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja”, dengan demikian maka PENGGUGAT harus menarik ahli waris yakni anak-anak TERGUGAT I sebagai TERGUGAT;

Bahwa jaminan Agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1054 atas nama TERGUGAT I dengan luas tanah 476 m² di Blok Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 Nomor H-03261736 atas nama Rusmana telah menjadi warisan hak milik para Ahli Waris yakni anak-anak TERGUGAT I;

5.2 Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan terhadap obyek berupa Agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1054 atas nama TERGUGAT I dengan luas tanah 476 m² di Blok Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 Nomor H-03261736 atas nama Rusmana dikarenakan yang dimohonkan PENGGUGAT untuk dilakukan Sita Jaminan dalam perkara *a quo*, Agunan berupa tanah dan mobil atas nama Rusmana tersebut BUKAN milik TERGUGAT I secara mutlak semenjak meninggal dunianya istri TERGUGAT I, sehingga sudah menjadi sebagian milik ahli waris. Sehingga berdasarkan pasal 1340 KUHPdata dan dengan memedomani kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974, permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan Sederhana ini haruslah ditolak;

5.3 Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan terhadap obyek berupa Agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1054 atas nama TERGUGAT I dengan luas tanah 476 m² di Blok Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 Nomor H-03261736

Hal. 7 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



atas nama Rusmana dikarenakan yang dimohonkan PENGGUGAT untuk dilakukan Sita Jaminan dalam perkara *a quo*, Agunan berupa tanah dan mobil atas nama Rusmana tersebut BUKAN milik TERGUGAT I secara mutlak semenjak meninggal dunianya istri TERGUGAT I, sehingga sudah menjadi sebagian milik ahli waris. Sehingga berdasarkan pasal 1340 KUHPerdara dan dengan memedomani kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974, permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan Sederhana ini haruslah ditolak;

6. Bahwa pada saat TERGUGAT I dan istri TERGUGAT I melakukan Perjanjian Akad Kredit Kupedes dengan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan istri TERGUGAT I yakin akan kemampuan membayar pinjaman dan bersedia membayar pokok pinjaman beserta bunga tiap bulannya, akan tetapi masa pandemi Covid-19 yang diluar kendali TERGUGAT I ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap usaha TERGUGAT I sehingga ekonomi keluarga TERGUGAT I mengalami kemunduran yang mengakibatkan TERGUGAT I dan istri TERGUGAT I tidak mampu membayar pinjaman pokok dan bunga tiap bulannya yang sebesar Rp.10.333.330,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);
7. Bahwa dengan kondisi TERGUGAT I yang sulit di tengah pandemi COVID-19 dan kepergian istri TERGUGAT I pada tanggal 01 Maret 2021 sehingga TERGUGAT I juga harus menghidupi anak-anak TERGUGAT I seorang diri, namun demikian TERGUGAT I masih memiliki itikad baik dan tetap berusaha menjalankan kewajiban TERGUGAT I sebagai Debitur kepada PENGGUGAT yang dibuktikan dimana TERGUGAT I masih menjalankan kewajibannya hingga Januari 2022 dengan membayar pinjaman pokok dan bunga yang sudah dilakukan relaksasi/restrukturisasi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I datang menghadiri panggilan negosiasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT di Kantor Cabang BRI Cabang Ciamis pada

Hal. **8** dari **18** Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2022;

8. Bahwa itikad baik dan komitmen TERGUGAT I dalam menjalankan kewajibannya sebagai Debitur tidak pernah hilang hingga saat ini, pada tanggal 08 Mei 2023, TERGUGAT I telah menghubungi PENGGUGAT untuk mempertanyakan sampai kapan kesempatan pelunasan sisa pinjaman pokok dan bunga sebesar 121.650.135 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
9. Bahwa untuk melunasi sisa pinjaman pokok, TERGUGAT I telah beritikad untuk menjual aset-aset milik TERGUGAT I, akan tetapi TERGUGAT memerlukan waktu hingga 31 Agustus 2023 agar dapat menjalankan negosiasi jual-beli dengan calon pembeli dari aset-aset TERGUGAT I sehingga dapat memberikan hasil jual-beli yang baik untuk TERGUGAT I, oleh karenanya TERGUGAT I meminta PENGGUGAT memberikan waktu kepada TERGUGAT I sampai tanggal 31 Agustus 2023 dan TERGUGAT I telah berkomitmen mampu melunasi sisa pinjaman pokok kepada PENGGUGAT;
10. Bahwa secara keseluruhan, TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan sederhana PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun –QUOD NON– adalah tidak berdasar dan irrelevant;

II. Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian, dan alasan hukum yang termuat dalam jawaban tersebut di atas, maka kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Sederhana PENGGUGAT seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Sederhana tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Jajang Nurjaman Nik.3207331705820001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurleni Nik. 3207345807870001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK180791JH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Keputusan Kepedes (SPPK) Nomor : B. 56/3263/04/2020 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Unit: Kawali, diberi tanda P-3
4. Foto copy Surat Peringatan Ke-I Nomor : B. 20 /MKR/TGK/08/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Karangmukti tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan ke-II Nomor : B. 10 /MKR/TGK/09/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Karangmukti tanggal 20 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan ke-III Nomor : B. 39 /MKR/TGK/10/2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Karangmukti tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis atas nama Jajang Nurjaman, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 490 / 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis atas nama Jajang Nurjaman, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa jual Agunan atas nama Jajang Nurjaman, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Jajang Nurjaman tanggal Juli 2018, diberi tanda P-10;
11. Print Out Pay Off Report (sisa pinjaman yang harus di lunasi) dan Rekening Koran riwayat setoran pinjaman, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 sesuai dengan copynya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Jajang Nurjaman Nik.3207331705820001, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Jajang Nurjaman, diberi tanda T-2;

Hal. 10 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/01/XII/2088 atas nama Suami Jajang Nurjaman dan Istri Nurleni, diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/231/VI/2021-Pem atas nama Nurleni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikupa, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2960/2011 atas nama Kiandra Alvino Putra dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2961/2011 atas nama Biandra Alvino Putra dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 9370/2012 atas nama Denandra Nur Putra dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2 dan T-4 sesuai sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Hakim;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan istrinya berupa pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian 24 (dua puluh empat) bulan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman. Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana selanjutnya Tergugat sejak bulan April 2019 tersebut Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran

Hal. 11 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya, sehingga sejak bulan April 2019 Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 179.463.965 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) oleh karena cedera janjinya Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini, sebesar sebesar Rp. 179.463.965 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan adanya permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis Propinsi Jawa Barat, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana, serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat sebagaimana yang terurai dalam Jawaban tertulis tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pada perkara a quo mengenai Gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak maka hakim mempertimbangkannya berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan

Hal. 12 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan maka terhadap jawaban dari Tergugat terkait mengenai eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa istrinya sudah meninggal dunia dikaitkan sebagaimana adanya alat bukti surat T-4 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/231/VI/2021-Pem atas nama Nurleni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikupa, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18079IJH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana alat bukti surat P-2 yaitu pihak Penggugat sebagai debitur dan Pihak Tergugat yang bernama JAJANG NURJAMAN dan istrinya NURLENI sebagai pihak kreditur yang mana adanya kewajiban hukum bagi Tergugat JAJANG NURJAMAN dan istrinya NURLENI untuk membayar kewajiban hutangnya setiap bulan dengan jangka waktu penyelesaian 24 (dua puluh empat) bulan kepada Penggugat namun oleh karena pada tanggal 1 Maret 2021 istri dari Tergugat yang bernama NURLENI sudah meninggal dunia maka untuk selanjutnya pihak yang dapat dipertanggungjawabkan memenuhi kewajiban terhadap pelunasan pembayaran hutang kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI unit Karangmukti adalah Tergugat JAJANG NURJAMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan P-8 dihubungkan dengan Jawaban Tergugat, Tergugat sebagai telah berhutang kepada Penggugat melalui permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI unit Karangmukti dalam hal ini Penggugat, sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian 24 (dua puluh empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan P-8 terbukti permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) kepada Penggugat oleh Tergugat dikabulkan dan telah dicairkan ke Rek atas nama Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman. Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana lalu Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan sebesar Rp. 10.333.300,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) selama 24

Hal. 13 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Empat) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan dalam jawaban Tergugat, dengan mana Tergugat telah menunggak pembayaran hutang sejak bulan April 2019 tergugat tidak mampu bayar yang selanjutnya pada bulan September 2019 tergugat diberikan relaksasi/restrukturisasi selama 18 bulan dengan angsuran Rp 9.525.200. Selama restrukturisasi tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 angsuran mulai tanggal 30 Oktober 2019 sampai pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada akhirnya pada bulan April 2020 berdasarkan komitmen tergugat dan keluarga diberikan relaksasi/restrukturisasi ke dua selama 6 bulan hanya membayar bunga Rp. 1.220.900. Setelah dilakukan Restrukturisasi ke dua tergugat hanya mampu membayar 4 kali angsuran bunga Rp. 1.220.900 antara pada tanggal 29 Mei 2020 sampai 30 November 2020, kemudian dari bulan Januari 2021 sampai bulan Januari 2022 debitur masih mengangsur Rp. 1.220.900 secara acak/tidak rutin. Selanjutnya pda bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022 tergugat tidak lagi melakukan pembayaran yang mengakibatkan pinjaman tergugat menjadi Macet. Kemudian pda tanggal 30 November 2022 kepada tergugat dilakukan pemanggilan negoisasi penyelesaian tunggakan yang bertempat di Kantor BRI Cabang Ciamis. Tergugat diminta menghadap ke kantor BRI Cabang Ciamis dan menghasilkan kesepakatan baru yaitu tergugat akan membayar seluruh tunggakan sebesar Rp. 23.924.700 selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2021. Namun kesepakatan tersebut batal karena tergugat tidak mampu membayar sama sekali sampai pada tanggal 25 Maret 2023 maka total kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 179.463.965 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak sejak bulan April 2019 sampai pada tanggal 25 Maret 2023 maka dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yaitu

Hal. 14 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18079IJH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18079IJH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 tersebut mengikat adanya kewajiban hukum Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 10.333.300,- dengan jangka waktu 24 bulan mulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 sehingga Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yaitu Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 179.463.965 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa surat pengakuan hutang yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sehingga timbulnya suatu perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dalam terjadinya perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal; sehingga timbulnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan dengan dinyatakannya Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka dengan sendirinya surat-surat bukti tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 179.463.965 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), secara lunas dan seketika tanpa syarat ;

Hal. 15 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alat bukti surat P-2 yakni Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman. Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis Propinsi Jawa Barat sebagaimana alat bukti surat P-7 dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana, selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Jajang Nurjaman (Tergugat) tanggal 12 Juli 2018 dan diketahui oleh Tergugat kepada Penggugat (bukti P-10), mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Tergugat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Menjual tertanggal 12 Juli 2018 (bukti P-9) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan/dikurangkan pembayaran/pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa KTP Tergugat, Hakim mempertimbangkan bahwa KTP hanyalah merupakan tanda pengenalan identitas dari Tergugat dan menjadi bagian dalam pengajuan kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat maka terhadap surat bukti tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek berupa SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman, Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis Propinsi Jawa Barat, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut oleh karena sejak awal persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan atas milik Tergugat tersebut maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 16 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan menolak selain dan selebihnya ;

Mengingat Pasal 1234 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam *Het Herziene Indonesich Reglement*, pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18079IJH/3263/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 179.463.965 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). ;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM No. 1054 atas nama Jajang Nurjaman. Luas tanah 476 M2 di blok Indrayasa, Desa Kawali, Kec. Kawali, Kab. Ciamis Propinsi Jawa Barat, dan Jaminan Tambahan berupa BPKB Mobil Carry ST 100 No. H-03261736 Atas nama Rusmana, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/melunasi pinjaman kepada Tergugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 12 Juni 2023**, oleh **Rika Emilia,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ermi Minarni,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Panitera Pengganti

Hakim,

ERMI MINARNI, S.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
Penggandaan Berkas	: Rp. 17.500,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Panggilan surat tercatat	: Rp. 7.500,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00